



**P U T U S A N**

**Nomor 153/Pid.B/2022/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Mughni Setiaji alias Kentos bin Solihin;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.HOS Cokroaminoto Gg.16 RT.03/RW.05  
Kel.Kuripan Yosorejo, Kec.Pekalongan  
Selatan Kota Pekalongan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh ;

II. Nama lengkap : **Egi Prasetyo alias botak bin Prayitno**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 03 November 1995;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel.Kuripan Yosorejo RT.002/RW.004  
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota  
Pekalongan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana :

Para Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 153/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUGHNI SETIAJI alias KENTOS Bin SOLIKIN** dan Terdakwa II. **EGI PRASETYO alias BOTAK Bin PRAYITNO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa I. **MUGHNI SETIAJI alias KENTOS Bin SOLIKIN** dan Terdakwa II. **EGI PRASETYO alias BOTAK Bin PRAYITNO** dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** . dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
- 1 (satu) buah tali selempang tas warna hitam;

**Dikembalikan kepada IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH;**

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi



perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-56/Btang/Eoh.2/09/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I. MUGHNI SETIAJI alias KENTOS Bin SOLIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. EGI PRASETYO alias BOTAK Bin PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomart SPBU Kalisari Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Handphone merk Samsung J4+ warna Gold dengan nomor terpasang 085200931678 No IMEI: 1 352697101978093, IMEI II: 352698101978091 milik saksi Ike Sefiyanata Binti Abdullah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomart SPBU Kalisari Kecamatan Batang Kabupaten Batang, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dalam perjalanan pulang ke arah Pekalongan, tepatnya di jalur pantura di Matangan depan kolam renang Gajah Mada, Terdakwa I melihat dari arah barat seorang laki-laki (Saksi BAHRUN HERMANTO



Bin SOBIRIN) berboncengan dengan seorang perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) dengan membawa tas yang di selempangkan, kemudian mengatakan mengatakan “*kae ono tas, petik yok*” (Itu ada tas, ambil yok), lalu Terdakwa II menjawab, “*Iyo*” (ya), lalu Terdakwa II memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar laki-laki (Saksi BAHRUN HERMANTO Bin SOBIRIN) yang berboncengan dengan perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) yang membawa tas tersebut, lalu diikuti hingga sampai ditempat yang agak sepi tepatnya di depan Indomart SPBU Kalisari, selanjutnya Terdakwa II memepetkan sepeda motor di dekat motor korban pada bagian kiri dan Terdakwa I langsung menarik secara paksa tas yang dibawa pembonceng perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) tersebut hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas terputus dan sampai akhirnya tas tersebut berhasil tersangka peroleh / ambil, selanjutnya tas tersebut tersangka taruh di tengah tempat duduk antara Terdakwa I dan Terdakwa II, saat itu korban (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) sempat berteriak “*jambret*” lalu mengejar sepeda motor yang Terdakwa I kendaraai bersama dengan Terdakwa II supaya tidak terkejar Terdakwa I mengancam dengan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana dan mengarahkan 1 (satu) buah obeng tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki bersama perempuan tersebut (korban) sambil Terdakwa II melajukan sepeda motor dengan cepat setelah sampai di lampu merah setelah Bank Jateng batang, Terdakwa II berbalik arah langsung melajukan dengan cepat sepeda motornya dan setelah itu menuju kerumah Terdakwa I;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa dirumah Terdakwa I, lalu keduanya membuka tas korban yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna Gold, adapun selanjutnya Terdakwa membong tas korban ke sebuah sungai yang berada didekat rumah Terdakwa I.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

**SUBSIDAIR**



Bahwa Terdakwa I. MUGHNI SETIAJI alias KENTOS Bin SOLIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. EGI PRASETYO alias BOTAK Bin PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tahun 2021, di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomart SPBU Kalisari Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Handphone merk Samsung J4+ warna Gold dengan nomor terpasang 085200931678 No IMEI: 1 352697101978093, IMEI II: 352698101978091 milik saksi Ike Sefiyanata Binti Abdullah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomart SPBU Kalisari Kecamatan Batang Kabupaten Batang, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dalam perjalanan pulang ke arah Pekalongan, tepatnya di jalur pantura di Matangan depan kolam renang Gajah Mada, Terdakwa I melihat dari arah barat seorang laki-laki (Saksi BAHRUN HERMANTO Bin SOBIRIN) berboncengan dengan seorang perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) dengan membawa tas yang di selempangkan, kemudian mengatakan mengatakan "*kae ono tas, petik yok*" (Itu ada tas, ambil yok), lalu Terdakwa II menjawab, "*Iyo*" (ya), lalu Terdakwa II memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar laki-laki (Saksi BAHRUN HERMANTO Bin SOBIRIN) yang berboncengan dengan perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) yang membawa tas





tersebut, lalu diikuti hingga sampai ditempat yang agak sepi tepatnya di depan Indomart SPBU Kalisari, selanjutnya Terdakwa II memepetkan sepeda motor di dekat motor korban pada bagian kiri dan Terdakwa I langsung menarik secara paksa tas yang dibawa pembonceng perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) tersebut hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas terputus dan sampai akhirnya tas tersebut berhasil tersangka peroleh / ambil, selanjutnya tas tersebut tersangka taruh di tengah tempat duduk antara Terdakwa I dan Terdakwa II, saat itu korban (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) sempat berteriak "jambret" lalu mengejar sepeda motor yang Terdakwa I kendaraai bersama dengan Terdakwa II supaya tidak terkejar Terdakwa I mengancam dengan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana dan mengarahkan 1 (satu) buah obeng tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki bersama perempuan tersebut (korban) sambil Terdakwa II melajukan sepeda motor dengan cepat setelah sampai di lampu merah setelah Bank Jateng batang, Terdakwa II berbalik arah langsung melajukan dengan cepat sepeda motornya dan setelah itu menuju kerumah Terdakwa I;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa di rumah Terdakwa I, lalu keduanya membuka tas korban yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna Gold, adapun selanjutnya Terdakwa membong tas korban ke sebuah sungai yang berada didekat rumah Terdakwa I;

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I MUGHNI SETIAJI alias KENTOS Bin SOLIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II EGI PRASETYO alias BOTAK Bin PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021, di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomart SPBU Kalisari Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana,“ ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***” berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi Handphone merk Samsung J4+ warna Gold dengan nomor terpasang 085200931678 No IMEI: 1 352697101978093, IMEI II: 352698101978091 milik saksi Ike Sefiyanata Binti Abdullah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomart SPBU Kalisari Kecamatan Batang Kabupaten Batang, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dalam perjalanan pulang ke arah Pekalongan, tepatnya di jalur pantura di Matangan depan kolam renang Gajah Mada, Terdakwa I melihat dari arah barat seorang laki-laki (Saksi BAHRUN HERMANTO Bin SOBIRIN) berboncengan dengan seorang perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) dengan membawa tas yang di selempangkan, kemudian mengatakan mengatakan “*kae ono tas, petik yok*” (Itu ada tas, ambil yok), lalu Terdakwa II menjawab, “*Iyo*” (ya), lalu Terdakwa II memutar balik arah sepeda motornya dan mengejar laki-laki (Saksi BAHRUN HERMANTO Bin SOBIRIN) yang berboncengan dengan perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) yang membawa tas tersebut, lalu diikuti hingga sampai ditempat yang agak sepi tepatnya di depan Indomart SPBU Kalisari, selanjutnya Terdakwa II memepetkan sepeda motor di dekat motor korban pada bagian kiri dan Terdakwa I langsung menarik secara paksa tas yang dibawa pembonceng perempuan (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) tersebut hingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan tali tas terputus dan sampai akhirnya tas tersebut berhasil tersangka peroleh / ambil, selanjutnya tas tersebut tersangka taruh di tengah tempat duduk antara Terdakwa I dan Terdakwa II, saat itu korban (Saksi IKE SEFIYANATA Binti ABDULLAH) sempat berteriak “*jambret*” lalu mengejar sepeda motor yang Terdakwa I kendara bersama



dengan Terdakwa II supaya tidak terkejar Terdakwa I mengancam dengan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celana dan mengarahkan 1 (satu) buah obeng tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki bersama perempuan tersebut (korban) sambil Terdakwa II melajukan sepeda motor dengan cepat setelah sampai di lampu merah setelah Bank Jateng batang, Terdakwa II berbalik arah langsung melajukan dengan cepat sepeda motornya dan setelah itu menuju kerumah Terdakwa I;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa dirumah Terdakwa I, lalu keduanya membuka tas korban yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna Gold, adapun selanjutnya Terdakwa membang tas korban ke sebuah sungai yang berada didekat rumah Terdakwa I.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
- 1 (satu) buah tali selempang tas warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. IKA SEFIYANATA
2. ABDULLAH;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **IKA SEFIYANATA**





- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wib, Para Terdakwa telah merampas tas milik saksi ketika berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomaret Kauman, Batang,
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman saksi bernama Bahrn Hermanto sedang berboncengan naik sepeda motor melintas di jalan Sudirman Batang hendak menuju tempat kerja saksi di Kendal lalu tiba-tiba dipepet oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari samping kiri yang mana langsung menarik tas milik saksi;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik tas antara saksi dengan salah satu Terdakwa, namun tali tas putus sehingga tas berhasil diambil paksa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama teman saksi berusaha mengejar Para Terdakwa, namun salah satu Terdakwa mengacungkan obeng sehingga saksi takut dan membiarkan Para Terdakwa kabur ;
- Bahwa tas saksi yang diambil paksa oleh Para Terdakwa berisi handphone Samsung J4+ milik saksi;
- Bahwa harga handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Samsung J4+ milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2. ABDULLAH**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa anak saksi yaitu Ika Sefyanata memberitahu saksi jika dirinya mengalami penjabretan pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wib, ketika berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomaret Kauman, Batang;
- Bahwa pada saat itu anak saksi sedang berboncengan bersama temannya naik sepeda motor melintas di jalan Sudirman Batang hendak menuju tempat kerjanya di Kendal lalu tiba-tiba dipepet oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari



samping kiri yang mana langsung menarik tas milik anak saksi;  
yang berisi handphone;

- Bahwa atas kejadian tersebut, anak saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wib, Para Terdakwa telah merampas tas milik saksi Ika Sefiyanata ketika berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomaret Kauman, Batang ,
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berboncengan sepeda motor hendak menuju ke arah Pekalongan melintas di jalan Pantura Batang, kemudian Terdakwa I melihat saksi Ika Sefiyanata membawa tas berboncengan dari arah barat lalu memberitahu Terdakwa II sambil mengatakan “itu ada tas, ambil yok” lalu Terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa Para Terdakwa memuntar arah balik motornya dan mengejar saksi Ika Sefiyanata yang membawa tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memepetkan sepeda motornya dari samping kiri yang mana Terdakwa I langsung menarik tas milik saksi Ika Sefiyanata;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik tas antara saksi Ika Sefiyanata dengan Terdakwa I, namun tali tas putus sehingga tas berhasil diambil paksa oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi Ika Sefiyanata bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun Terdakwa I mengacungkan obeng sehingga saksi Ika Sefiyanata takut dan membiarkan Para Terdakwa kabur ;
- Bahwa Para Terdakwa membuka tas milik saksi Ika Sefiyanata di rumah Terdakwa I yang mana tas tersebut berisi handphone Samsung J4 + yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi rata;



- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena keesokan harinya ditangkap warga ketika melakukan pencurian di wilayah Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak lima kali;

**Terdakwa II**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wib, Para Terdakwa telah merampas tas milik saksi Ika Sefiyanata ketika berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomaret Kauman, Batang ,
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berboncengan sepeda motor hendak menuju ke arah Pekalongan melintas di jalan Pantura Batang, kemudian Terdakwa I melihat saksi Ika Sefiyanata membawa tas berboncengan dari arah barat lalu memberitahu Terdakwa II sambil mengatakan "*itu ada tas, ambil yok*" lalu Terdakwa menjawab "*iyoo*";
- Bahwa Para Terdakwa memuntar arah balik motornya dan mengejar saksi Ika Sefiyanata yang membawa tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memepetkan sepeda motornya dari samping kiri yang mana Terdakwa I langsung menarik tas milik saksi Ika Sefiyanata;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik tas antara saksi Ika Sefiyanata dengan Terdakwa I, namun tali tas putus sehingga tas berhasil diambil paksa oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi Ika Sefiyanata bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun Terdakwa I mengacungkan obeng sehingga saksi Ika Sefiyanata takut dan membiarkan Para Terdakwa kabur ;
- Bahwa Para Terdakwa membuka tas milik saksi Ika Sefiyanata di rumah Terdakwa I yang mana tas tersebut berisi handphone Samsung J4 + yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena keesokan harinya ditangkap warga ketika melakukan pencurian di wilayah Pekalongan;



- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak empat kali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wib, Para Terdakwa telah merampas tas milik saksi Ika Sefiyanata ketika berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomaret Kauman, Batang;
- Bahwa pada awalnya saksi Ika Sefiyanata bersama temannya bernama Bahrin Hermanto sedang berboncengan naik sepeda motor melintas di jalan Sudirman Batang hendak menuju tempat kerja saksi Ika Sefiyanata di Kendal lalu tiba-tiba dipepet oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari samping kiri yang mana langsung menarik tas milik saksi Ika Sefiyanata;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berboncengan sepeda motor hendak menuju ke arah Pekalongan melintas di jalan Pantura Batang, kemudian Terdakwa I melihat saksi Ika Sefiyanata membawa tas berboncengan dari arah barat lalu memberitahu Terdakwa II sambil mengatakan "*itu ada tas, ambil yok*" lalu Terdakwa menjawab "*ijo*";
- Bahwa Para Terdakwa memuntar arah balik motornya dan mengejar saksi Ika Sefiyanata yang membawa tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memepetkan sepeda motornya dari samping kiri yang mana Terdakwa I langsung menarik tas milik saksi Ika Sefiyanata;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik tas antara saksi Ika Sefiyanata dengan Terdakwa I, namun tali tas putus sehingga tas berhasil diambil paksa oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi Ika Sefiyanata bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun Terdakwa I mengacungkan obeng sehingga saksi Ika Sefiyanata dan temannya takut dan membiarkan Para Terdakwa kabur ;
- Bahwa Para Terdakwa membuka tas milik saksi Ika Sefiyanata di rumah Terdakwa I yang mana tas tersebut berisi handphone



Samsung J4 + yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi rata;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena keesokan harinya ditangkap warga ketika melakukan pencurian di wilayah Pekalongan;
- Bahwa harga handphone milik saksi Ika Sefiyanata yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya yaitu Terdakwa I sebanyak lima kali sedangkan Terdakwa II sebanyak empat kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidair Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;





5. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI PESERTA LAINNYA ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI
6. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

#### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa I Mughni Setiaji alias Kentos bin Solihin** dan **Terdakwa II Egi Prasetyo alias botak bin Prayitno** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wib, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa tas yang di dalamnya berisi handphone Samsung J4+ milik saksi Ika Sefiyanata ketika berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Indomaret Kauman, Batang. Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II memepet sepeda motor saksi Ika Sefiyanata dari samping kiri yang mana Terdakwa I langsung menarik tas milik saksi Ika Sefiyanata. Pada saat itu terjadi tarik menarik tas antara saksi Ika Sefiyanata dengan Terdakwa I, namun tali tas putus sehingga tas berhasil diambil paksa oleh Terdakwa I. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan Para Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Tas berisi handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Ika Sefiyanata yang mana memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya



untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa mengambil tas berisi handphone Samsung J4+ milik saksi Ika Sefiyanata telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Para Terdakwa ditunjukkan mempunyai niat tersebut ketika awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berboncengan sepeda motor hendak menuju ke arah Pekalongan melintas di jalan Pantura Batang, kemudian Terdakwa I melihat saksi Ika Sefiyanata membawa tas berboncengan dari arah barat lalu memberitahu Terdakwa II sambil mengatakan "*itu ada tas, ambil yok*" lalu Terdakwa menjawab "*iyoy*". Para Terdakwa memuntar arah balik motornya dan mengejar saksi Ika Sefiyanata yang membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuka tas milik saksi Ika Sefiyanata di rumah Terdakwa I yang mana tas tersebut berisi handphone Samsung J4 + yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi rata. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang**

Menimbang bahwa unsur yang keempat adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi



salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu Para Terdakwa memaksa saksi Ika Sefiyanata menyerahkan tas miliknya yang berisi handphone dengan ancaman kekerasan yaitu ketika tas tersebut sudah diambil oleh Terdakwa kemudian saksi Ika Sefiyanata bersama temannya berusaha mengejar Para Terdakwa, namun Terdakwa I mengacungkan obeng sehingga saksi Ika Sefiyanata dan temannya takut dan membiarkan Para Terdakwa kabur. Hal tersebut menunjukkan saksi Ika Sefiyanata merasa dirinya takut dan terancam oleh Para Terdakwa karena khawatir adanya serangan fisik terhadap dirinya yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur didahului, disertai atau **diikuti** dengan kekerasan atau **ancaman kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri**

Menimbang, bahwa unsur yang kelima adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa yang mengacungkan obeng bertujuan agar saksi Ika Sefiyanata ketakutan dan tidak melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk mengambil tas berisi handphone milik saksi Ika Sefiyanata. Dengan tidak adanya perlawanan dari korban untuk melakukan pengejaran, Para Terdakwa tetap dapat menguasai barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan maksud** untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya atau **untuk tetap menguasai barang** yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.6 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa I dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II memepetkan sepeda motornya dari samping kiri yang mana Terdakwa I langsung menarik tas milik saksi Ika Sefiyanata. Para Terdakwa membuka tas milik saksi Ika Sefiyanata di rumah Terdakwa I yang mana tas tersebut berisi handphone Samsung J4 + yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi rata. Oleh karenanya baik itu Terdakwa I maupun Terdakwa II telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2





KUHP; oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
- 1 (satu) buah tali selempang tas warna hitam;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut adalah milik saksi Ika Sefiyanata, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ika Sefiyanata;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Para Terdakwa adalah sampah masyarakat yang mana perbuatannya selalu meresahkan masyarakat, berulang kali melakukan tindak pidana dan pernah dihukum sebelumnya yaitu Terdakwa I sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Tidak ada;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Mughni Setiaji alias Kentos bin Solihin** dan Terdakwa II **Egi Prasetyo alias botak bin Prayitno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
  - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung J4+ warna gold Nomor IMEI 1 : 352697101978 093, IMEI 2: 352698101978 091;
  - 1 (satu) buah tali selempang tas warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Ika Sefiyanata;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harry Suryawan,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H,M.Kn dan Dr.Dirgha Zaki Azizul, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih,S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **M Noor Afif, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Harry Suryawan, S.H,M.Kn**  
**HAKIM ANGGOTA**

**Nurachmat,S.H**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Niana Tri Julianingsih,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diumumkan di situs ini untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 21 dari 21 Putusan No. 153/Pid.B/2022/PN-Btg